

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang adalah sebuah strategi sistem keuangan. Sebagai perdagangan domestik dan internasional adalah fungsi sistem keuangan, mobilisasi simpanan menjadi sebagai instrument investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.

Di era globalisasi ini, bantuan teknologi sangat membantu aktivitas masyarakat termasuk lembaga keuangan yang kini sudah bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi, hal ini dibuktikan dengan adanya Fintech (Financial Technology). Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) Fintech adalah suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern.¹ Keberadaan Fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

¹ <https://www.online-pajak.com/fintech> diakses 01/10/2021

Tindak pidana intimidasi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kata intimidasi terkandung makna secara memaksa, menggertak atau mengancam, hal ini dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II Pasal 368 Ayat 1 dan 369 Ayat 1 KUHP. Namun bagi pelaku tindak pidana intimidasi di bidang Financial Technology (fintech) masih belum maksimal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengeluarkan kebijakan peraturan pada Tahun 2016 mengenai fintech tentang peminjaman off balance sheet oleh pasar dan oleh proses transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia. POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan satu peraturan, yaitu POJK NO. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini juga menjadikan fintech suatu hal yang menjadi sorotan dan memerlukan payung hukum yang jelas dalam pengaturannya. POJK ini merupakan panduan pelaksanaan bisnis fintech P2P. Pemerintah mengatur kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi informasi terkait dengan P2P. Peraturan ini berlaku untuk menjaga konsumen dan institusi keuangan. Dengan adanya POJK ini diharapkan pemegang saham, termasuk pemerintah dan pihak yang terkait lainnya dapat menciptakan lingkungan fintech yang kondusif.

Pihak penyelenggara fintech tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya pengendalian internal untuk melihat secara benar apakah para pegawai atau pihak ketiga sudah mematuhi SOP. Apabila nasabah tidak membayar

saat jatuh tempo maka pihak fintech menggunakan daftar kontak debitor, lalu menghubungi mereka untuk menagih utang. Dalam beberapa aduan, para debt collector bahkan menggunakan kata kasar bernada ancaman. Salah satu yang menjadi sorotan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan perusahaan fintech ilegal tapi juga fintech terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penagih secara intimidatif dan teror merupakan tindakan yang dilarang dalam Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Kode Prilaku (Code Of Conduct) Asosiasi Financial Technology Indonesia (Aftech) . Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE) Unsur obyektif menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Lalu unsur subyektif meliputi unsur-unsur: Dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jika seseorang secara melawan hak

memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 ayat (1) KUHP atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi.

Pada beberapa kasus konsumen jasa pinjaman online atau financial technology (fintech) mengeluhkan metode penagihan keterlambatan pembayaran. Para konsumen fintech di Lampung mengaku diteror bahkan diancam akan difitnah sebagai pencuri. LBH Jakarta mengungkapkan bahwa ada 283 korban dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah yang mengadukan keluhan terhadap berbagai aplikasi fintech. Beberapa perusahaan yang dikeluhkan bahkan sudah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait dengan pelaku tindak pidana intimidasi pinjaman online berbasis fintech terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi:

1. Kasus intimidasi yang terjadi terhadap konsumen fintech di Lampung, 9 meminjam di 3 aplikasi fintech, pengalaman yang terjadi adalah metode penagihan yang dilakukan oleh pihak fintech atau dari aplikasi tersebut adalah terror dan cara penagihan yang tidak sesuai etika, diteror via telpon oleh pihak penagih bahkan menagih ke teman serta keluarga korban.

2. Kasus teror selanjutnya dialami oleh Donna semula meminjam uang senilai Rp1,2 juta ke perusahaan penyedia pinjaman online, bernama Rupiah Plus pada April 2018. Rp1,2 juta buat bayar sekolah anak, tapi perlakuan mereka seperti

itu," kata Donna kepada reporter Tirto di Jakarta pada Senin (4/2/2019). Menurut Donna, atasannya itu berang karena menerima tagihan pembayaran utang dari desk collector melalui pesan whatsapp dan sms. "Bos saya malam-malam diteror seperti itu. Kan setiap bos berbeda-beda, ada yang bisa toleransi ada yang enggak," kata dia. Setelah dipecat, Donna juga sempat mencari kantor perusahaan pinjaman online tempat ia berutang untuk meminta konfirmasi soal kasusnya. Namun, dia tidak pernah menemukan kantor perusahaan itu. Setelah terkena PHK, hingga saat ini ia belum memiliki pekerjaan lagi.

Dari beberapa contoh kasus diatas untuk studi putusan hakim NOMOR438/PID.SUS/PN.JKT.UTR yaitu dijabarkan bahwa debitur atas nama Mahdi Ibrahim meenerima pesan SMS berupa link dari Aplikasi *Fintecth* dengan nama aplikasi Dompot Kartu, kemudian korban lalu dialihkan ke layanan aplikasi *playstore* untuk mengunduh aplikasi dompet kartu, setelah terunduh kemudian melakukan registrasi dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga.

Setelah itu korban diarahkan untuk foto KTP dan swafoto. Setelah itu korban langsung mengajukan pinjaman online pada aplikasi Dompot Kartu dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah pinjaman korban disetujui, korban hanya menerima pinjaman sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan syarat harus sudah terlunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pinjaman cair. Kurang dari satu

hari sebelum jatuh tempo pembayaran, terdakwa menelpon korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman korban akan jatuh tempo pembayarannya.

Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019, kembali menelepon korban dan mengatakan kepada korban dengan pengancaman, serta memberikan denda, sehingga korban harus melunasi pinjaman dan denda dengan total sebesar Rp.7.960.000,00 (tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 03 Desember 2019 korban menerima WhatsApp yang isinya ancaman dengan perkataan apabila tidak segera melunasi pinjaman, terdakwa akan menghubungi keluarga korban dan menghubungi referensi kontak telepon teman korban yang didapatkan secara illegal dari aplikasi Dompot Kartu, yang mana ancaman tersebut yaitu akan memberitahukan bahwa korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya untuk mempermalukan korban dan memberikan efek jera.

Pada tanggal 05 Desember 2019 korban menghubungi terdakwa via WhatsApp untuk mengetahui motif pengancaman dan penyebaran informasi pada pihak keluarga dan teman-teman korban. Setelah itu terdakwa kembali mengancam dengan kata kasar dan memaki korban. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, terdakwa menghubungi korban dan melakukan percakapan via WhatsApp dengan kata-kata kasar dan mengancam akan membunuh korban dan akan memutilasi korban.

Terdakwa merupakan salah seorang karyawan dari perusahaan fintech berbasis P2PL bernama PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia Berdasarkan keterangan ahli perlindungan konsumen, Perusahaan

fintech ini memberikan informasi digital bahwa dalam menjalankan usahanya telah diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Namun ternyata tidak memiliki ijin operasional dari OJK. Maka apa yang dilakukan perusahaan tersebut tidak dibenarkan, dan tindakan PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan dan mengakses data pribadi calon nasabah juga tidak dibenarkan

Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dasar Hakim menjatuhkan putusan atas Pasal 45 Ayat (4) UU ITE tentang tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik terhadap Terdakwa karena Hakim hanya memutus menurut Dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tanpa melihat ketentuan dalam Dakwaan lainnya.

Keputusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan UU ITE sudah tepat, dikarenakan terdapat asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam hal ini, UU ITE yang bersifat khusus mengesampingkan pengaturan KUHP yang lebih bersifat umum. Walaupun dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pasal yang mengatur mengenai pemerasan dan pengancaman, namun pada kasus posisi, pengancaman dilakukan menggunakan media WhatsApp dimana UU ITE lebih mengatur secara khusus

mengenai tindak pidana yang dilakukan melalui media teknologi informasi tersebut

Ketentuan pidana mengenai ancaman diatur dalam Bab XXIII dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.


Dari latar belakang diatas mengapa saya mengambil judul penelitian **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* (STUDI PUTUSAN NOMOR438/PID.SUS//PN.JKT.UTR)** “dikarenakan memperhatikan pentingnya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana intimidasi dalam pinjaman kredit berbasis financial technology berkaitan atas tindak pidana yang sering terjadi khususnya dalam pelanggaran hukum dan HAM dengan cara penagihan yang dinilai tidak manusiawi. Maraknya kasus ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka dirumuskan pokok permasalahannya adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Putusan Nomor 438/Pid.Sus//Pn.Jkt.Utr ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana akibat dari putusan hakim tersebut ?

1.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Dijelaskan pada kerangka pemikiran di atas bahwa dari Financial Technology terdiri dari penerima pinjaman, platform *Fintech*, pemberi pinjaman dan pertimbangan hakim. Bahwa selama ini yang telah terjadi pada pinjaman online (*Fintech Technology*), terdapat beberapa kasus yang membuat debitur merasa dirugikan. Dirugikan dalam arti Ketika debitur melakukan telat pembayaran terhadap kreditur penyelenggara *Fintech* melakukan Tindakan intimidasi terhadap debitur yang salah contohnya dari pihak kreditur melakukan penyebaran data dan

mengancam debitur. Maka dari itu setelah perkara tersebut dibawa ke pengadilan hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap debitur dan kreditur.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: Putusan Nomor 438/Pid.Sus//Pn.Jkt.Utr
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana akibat dari putusan hakim tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana terutama sektor keuangan berbasis *Financial Technology* khususnya *Peer to Peer Lending* yang hingga saat ini terus berkembang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, maka pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan pokok permasalahannya, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang uraian mengenai Tinjauan Umum tentang Teori Pidana, Penegakan Hukum Pidana, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Intimidasi, Definisi dan Ruang Lingkup Pinjaman Kredit Berbasis Financial Technology,

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa data yang berhubungan erat dengan apa yang menjadi titik fokus pembahasan dalam tulisan ini, yakni penulis akan menjabarkan terkait penegakan hukum yang terjadi.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 438/Pid.Sus//Pn.Jkt.Utr dan bentuk pertanggungjawaban pidana akibat dari putusan hakim tersebut.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penyederhanaan dari hasil analisis atau jawaban terhadap inti dari masalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh